

# BUPATI MALINAU PROPINSI KALIMANTAN UTARA

## PERATURAN BUPATI MALINAU

## NOMOR 37 TAHUN 2018

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MALINAU.

- Menimbang: a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Malinau sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NOmor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
    - 5. Undang-Undang......

- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
- 13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Malinau
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
- 3. Bupati adalah Bupati Malinau
- 4. Dewan Ketahanan Pangan selanjutnya disingkat Dewan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.
- 5. Ketahanan Pangan adalah suatu sistem yang sub sistemnya terdiri dari Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan KeamananPangan.

## BAB II PEMBENTUKAN TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

# Bagian Pertama Pembentukan dan Tugas

#### Pasal 2

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau merupakan lembaga non struktural serta merupakan wadah koordinasi yang dipimpin oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.
- (2) Dalam Melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

## Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Malinau dengan memperhatikan kebijakan yang di tetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Propinsi.
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan pangan dan;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Malinau .
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyedia pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekargaman pangan, pencegahan dan penanggulangan pangan dan gizi.

Bagian Kedua......

# Bagian Kedua Organisasi Pasal 4

Susunan dan personel Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Kelompok Kerja Pasal 5

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas kelompok kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB III TATA KERJA Pasal 6

- (1) Dewan Mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling lambat sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/ atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsurunsur lain yang terkait dengan ketahanan pangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, interaksi dan sinkronisasi baik di lingkungan anggota Dewan Ketahanan Pangan maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan.

#### Pasal 8

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di Kabupaten Malinau kepada Dewan Propinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV	
--------	--

# BAB IV PEMBIAYAAN

## Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau pada tanggal, 9 Juli 2018.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau pada tanggal, 9 Juli 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

**HENDRIS DAMUS** 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 37.

Lampiran I: Peraturan Bupati Malinau Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.

# SUSUNAN DAN PERSONIL DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU

KETUA : Bupati Malinau.

KETUA HARIAN : Asisten Perekonomi dan Pembangunan Setkab.Malinau.

SEKRETARIS : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Malinau.

WAKIL SEKRETARIS: Kepala Bagian Ekonomi Setkab.Malinau.

## ANGGOTA

- :1. Kepala Dinas Pertanian Kab.Malinau;
- 2. Kepala Dinas Perikanan Kab. Malinau;
- 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Malinau;
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kab.Malinau;
- 6. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Malinau;
- 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Malinau;
- 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kab.Malinau;
- 9. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Malinau;
- 10. Sekretaris Pertanian Kab. Malinau.

Ditetapkan di Malinau pada Tanggal 9 Juli 2018

**BUPATI MALINAU,** 

YANSEN TP

Lampiran II: Peraturan Bupati Malinau Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

# SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU

#### I. KELOMPOK KERJA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN:

Ketua : Sekretaris Dinas Ketahanan Pamgan Kab.Malinau

- Anggota: 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Kab. Malinau.
  - 2. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kab.Malinau Pertanian Kab.Malinau.
  - 3. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kab. Malinau.
  - 4. Kepala Bidang Perternakan Dinas Pertanian Kab. Malinau.
  - 5. Kepala Bidang Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kab.Malinau.
  - 6. Kepala Bidang Perikanan Budi Daya Dinas Perikanan Kab.Malinau .
  - 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab.Malinau.
  - 8. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan Litbang Kab. Malinau.
  - 9. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda dan Litbang Kab.Malinau.
  - 10. Kepala Seksi Statistik Produksi BPS Kab.Malinau.

Tugas Pokok Kerja (Pokja) Ketersediaa Pangan:

- 1. Melakukan kajian ketersediaan dan candangan pangan Kab.Malinau (Pemerintah, swasta dan masyarakat).
- 2. Melakukan penyusunan system informasi cadangan pangan.
- 3. Menyusun system dan prosedur pemantauan produk dan ketersediaan pangan strategis nabati dan hewani.
- 4. Menyusun bahan-bahan untuk analisis ketersediaan pangan berdasarkan NBM dan PPH.
- 5. Melakukan pemetaan sentra-sentra produksi pangan.

## II. KELOMPOK KERJA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN:

Ketua : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Malinau;
  - 2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Malinau;
  - 3. Kepala Seksi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kab.Malinau:
  - 4. Kepala Bidang Industri dan TTG Dinas Perindag Kab. Malinau;
  - 5. Kepala seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Pertanian Kab.Malinau;
  - 6. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kab. Malinau.

Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Distribusi dan Cadangan Pangan :

- 1. Melakukan kajian-kajian sistem dan distribusi pangan;
- 2. Melakukan kajian sistem dan evaluasi harga pangan;
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan distribus pangan.

## III. KELOMPOK KERJA KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Ketua : Sekreatris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Malinau.

- Anggota:1. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Malinau;
  - 2. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Malinau;
  - 3. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Malinau;
  - 4. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Malinau;
  - 5. Kabid Prasara Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kab. Malinau;
  - 6. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab.Malinau;
  - 7. Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perindag Kab. Malinau;
  - 8. Kasi Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Malinau;
  - 9. Kasi Keamanan Pangan Dinas Ketahahan Pangan Kab. Malinau;
  - 10. Kasi Pengelolahan Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kab. Malinau.

Tugas Pokok Kerja Konsumsi dan Keamanan Pangan:

- 1. Melakukan kajian pola konsumsi pangan.
- 2. Melakukan kajian untuk pengembangan di verifikasi pangan dan gizi.
- 3. Melakukan kajian untuk pengembangan teknologi pangan local.
- 4. Melakukan kajian untuk identifikasi dan penanggulangan kerawanan pangan.
- 5. Melakukan kajian untuk pengelolaan mutu dan keamanan pangan.

# Fungsi Kelompok Kerja:

Kelompok Kerja (pokja) merupakan wadah yang menyatu (integrated) dalam Dewan Ketahanan Pangan, Yang berfungsi memberikan masukan/ bahan-bahan hasil analisa / kajian untuk dipergunakan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya.

Ditetapkan di Malinau pada tanggal, 9 Juli 2018

**BUPATI MALINAU,** 

YANSEN TP